



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 376 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN CALON DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS III) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perlu ditetapkan 11 (Sebelas) desa untuk mengikuti tahap pemilihan desa sasaran program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Samosir;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi calon desa sasaran yang dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pokja Air minum dan penyehatan lingkungan diusulkan nama calon desa sasaran yang memenuhi kriteria yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Calon Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50)

MEMPERHATIKAN :

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Hasil Verifikasi Proposal desa untuk program Pamsimas dan program program air minum dan sanitasi perdesaan Kabupaten Samosir pada Hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, telah memenuhi kriteria desa sasaran masing-masing program untuk selanjutnya masuk dalam tahap pemberian skor.
 2. Berita Acara Rekomendasi Daftar Calon Desa Sasaran yang telah dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan Kabupaten Samosir pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Calon Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Calon Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebanyak 11 (Sebelas) Desa, 3 (tiga) desa dengan sumber dana APBD Kabupaten Samosir dan 8 (delapan) desa dengan sumber dana APBN.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta;
7. Ketua CPMU PAMSIMAS Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 376 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 Desember 2019
TENTANG : PENETAPAN CALON DESA SASARAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT (PAMSIMAS III)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2020

PENETAPAN CALON DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS III) KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DE	KECAMATAN	KETERANGAN	PAGU
SUMBER DANA APBD				
1	Hasinggaan	Sianjur Mulamula	Pembangunan Baru	Rp. 259.713.000,-
2	Palipi	Palipi	Pembangunan Baru	Rp. 347.020.000,-
3	Urat Timur	Palipi	Pembangunan Baru	Rp. 293.267.000,-
Total Anggaran Dana APBD				Rp. 900.000.000,-
SUMBER DANA APBN				
4	Dosroha	Simanindo	Pembangunan Baru	Rp. 250.000.000,-
5	Simarmata	Simanindo	Pembangunan Baru	Rp. 250.260.000,-
6	Dolok Raja	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 220.000.000,-
7	Turpuk Sihotang	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 230.000.000,-
8	Hariara Pohan	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 239.000.000,-
9	Siparmahan	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 230.500.000,-
10	Boho	Sianjur Mulamula	Pembangunan Baru	Rp. 295.836.000,-
11	Bonan Dolok	Sianjur Mulamula	Pembangunan Baru	Rp. 244.404.000,-
Total Anggaran Dana APBN				Rp. 1.960.000.000,-

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON